



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep.146/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI
MASYARAKAT ASING DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 di dalam Komponen Belanja Lansung terdapat Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 8.01.06.2.01.03 selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Pedoman Pembentukan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 4)
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Tim pemantauan orang asing sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi pemantauan kegiatan orang asing di daerah secara efektif, sistematis dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi atau lembaga terkait;

- b. sebagai wadah koordinasi dan tukar menukar informasi yang digunakan dalam menentukan suatu tindakan/kebijakan Bupati dalam pemantauan kegiatan Orang Asing, *Non Goverment Organisation (NGO)* dan Lembaga Asing;
- c. melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan apabila dipandang perlu dapat melaksanakan sewaktu-waktu dalam situasi dan kondisi yang sangat mendesak; dan
- d. melakukan verifikasi dokumen administratif dan tindakan laporan.

- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Kode Rekening 8.01.06.2.01.03.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 7 JULI 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

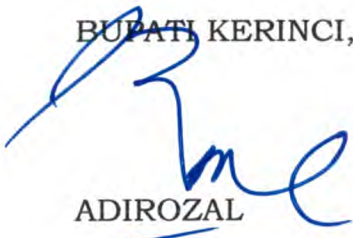
1. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta.
4. Kapolri di Jakarta.
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta.
6. Gubernur Jambi di Jambi.
7. Kapolda Jambi di Jambi.
8. Danrem 042/Gapu Jambi di Jambi.
9. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
10. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
11. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
12. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
13. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
14. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 146 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG
ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT
ASING DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI.
- II. PEMBINA : SEKRETARIS DAERAH KERINCI.
- III. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI.
- IV. KETUA : KABID. KEWASPADAAN NASIONAL BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : GOFRIZAL, S.PdI / NIP. 19821220 201408 1 002
(ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA).
- VI. ANGGOTA : 1. KASAT. INTEL POLRES KERINCI.
2. PASI. INTEL KODIM 0417 KERINCI.
3. KASI. INTEL KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH.
4. BADAN INTELIJEN NEGARA POS DAERAH KERINCI.
5. KASAT. POL-PP DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB.
KERINCI.
6. KADIS. KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL KAB.
KERINCI.
7. KAKAN. IMIGRASI KELAS III KERINCI.
8. KABAG. HUKUM SETDA KERINCI.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL